

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI ROKOK ILEGAL
DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penyusunan Skripsi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SAHRUL HAMZAH

NIM : 1602036165

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhammad Sahrul Hamzah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan penelitian dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sahrul Hamzah
NIM : 1602036165
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK*

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Juni 2023
Pembimbing I


Supangat, M.Ag.
NIP.197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN


Nama : MUHAMMAD SAHRUL HAMZAH
NIM : 1602036165
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Juni 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 Juli 2023


Ketua Sidang / Penguji,


Ahmad Munif, M.Si.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang / Penguji


Supangat, M.Ag.
NIP. 1971022005011004


Penguji Utama I


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012




Muhammad Abdur Rosvid Albana, L.c., M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I


Supangat, M.Ag.
NIP. 1971022005011004

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. HAMZAH

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(Q.S Al Maidah:2).¹

¹ Q.S. [Al-Maidah] : ayat 2.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan perjuangan dan rasa bangga mempersembahkan untuk mereka yang selalu mendukung agar selalu mencoba hingga berhasil menyelesaikan tulisan ini yang penuh dengan perjuangan ini.

Kepada orang tua tercinta, Bapak Sutrisno yang dengan sabar, tulus, ikhlas memberikan dukungan dan doa restu untuk keberhasilan menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Suratmi yang selalu sabar, berdoa, dan memberikan saya dukungan terus menerus agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua adikku Umi Mudrikah dan Aisyah Trisna Luthfiah, yang setiap hari selalu memberi semangat, support dan tidak bosan menerima keluh kesahku dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi. Semua anggota keluarga tanpa terkecuali, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan do'a kalian semua dalam meraih cita cita dan kesuksesan hidup.

Penulis juga mempersembahkan skripsi yang saya susun untuk pembimbing skripsi, Wali studi, dan dosen-dosen fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta pengalaman yang luas, dari awal perkuliahan sampai akhir.

Penulis juga mempersembahkan skripsi yang saya susun untuk kekasihku tersayang Rifa Nabila Rahma, yang selalu memberikan semangat tanpa lelah dan selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mempersembahkan skripsi yang saya susun untuk sahabat-sahabat dan teman teman yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, Bodiex Fc, Persesa Fc, dan seluruh teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah angkatan

2016, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian hidup saya.

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk diriku sendiri, yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, selalun sabar mencari jalan keluaran untuk diriku yang selalu percaya atas kemampuanku dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih karena selalu ada saat saya marah, sedih dan bahagia, terimakasih sudah membuat saya percaya diri untuk menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

xiii

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sahrul Hamzah
Nim : 1602036165
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada plagiarism dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2023

Deklarator,



Muhammad Sahrul Hamzah

NIM: 1602036165

ABSTRAK

Pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rokok illegal tanpa cukai di media sosial adalah bahwa hal itu merupakan transaksi yang boleh-boleh saja karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan menurut pemerintah dilarang, dikarenakan menentang pemerintah yang seharusnya ditaati, karena terdapat unsur saling membantu dalam melakukan dosa dan pertentangan serta adanya unsur ketidak jelasan didalam praktik tersebut.

Dalam penelitian ini memakai metode lapangan (field research), yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel social.

Rokok dalam perkembangannya, merupakan salah satu penghasil devisa tertinggi Negara meskipun mengganggu kesehatan. Rokok sangat digemari oleh masyarakat dimana dapat dengan mudah membeli dimanapun berada baik di toko kelontong, retail, di toko online pun banyak dijumpai. Jual beli rokok illegal berawal dari pemasok yang menjual kepada masyarakat di grup media social facebook. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli rokok illegal di facebook adalah faktor karena murahnya harga rokok tersebut dan tidak terjangkau oleh pihak berwenang dalam memberantas barang illegal.

Tinjaun hukum islam terhadap jual beli rokok ilegal adalah merupakan transaksi yang dilarang dalam hukum Islam, praktik jual beli rokok ilegal terdapat ketidak jelasan datangnya rokok atau perusahaan yang memasokkan rokok tersebut tidak diketahui sehingga jika terdapat permasalahan di dalamnya sulit untuk dipecahkan. Dalam hukum Islam jual beli yang seperti ini termasuk dalam kategori jual beli jahalah yang dilarang untuk dilakukan. traksaksi jual beli rokok ilegal tersebut juga bertentangan dengan adanya perintah Allah Taala untuk mengikuti pemerintah. Di mana dalam hal ini ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : jual beli, rokok ilegal, hukum jual beli rokok.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayangNya kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Allahumma Aamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook” yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang terlibat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Supangat, M.Ag., serta Bapak Saefudin, S.H.,M.H. Selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Terima kasih segala bimbingan yang diberikan kepada peneliti, seluruh rasa sabar dan budi baik yang amat luar biasa bagi peneliti. Terimakasih telah menemani peneliti dalam menempuh perjalanan perkuliahan yang penuh warna untuk terus melangkah meniti prestasi dan budi pekerti demi memberikan manfaat bagi sesama.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
3. Sutrisno dan Suratmi, Kedua orang tua peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2016.
5. Serta sebagai semangat untuk Rifa Nabila Rahma, Muhammad Aji Nurjadan, Fifi Ariyanto.

Peneliti mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala proses penyusunan skripsi ini, atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Juni 2023
Penulis,



Muhammad Sahrul Hamzah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN	iv
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DEKLARASI	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KONSEP UMUM JUAL BELI ROKOK	11
A. Konsep Umum Tentang Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12

3.	Rukun dan Syarat	15
4.	Macam-macam Jual Beli	18
B.	Salam	22
1.	Pengertian Salam.....	22
2.	Dasar Hukum Jual beli Salam	23
3.	Rukun dan Syarat jual beli Salam	27
4.	Penetapan Waktu Penyerahan Barang.....	31
5.	Hikmah-hikmah Jual beli Salam	33
C.	Pajak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	34
1.	Pengertian Pajak.....	34
2.	Pajak Dalam Hukum Islam.....	37
D.	Definisi Rokok.....	43
1.	Pengertian Rokok	43
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI MEDIA	
	SOSIAL FACEBOOK.....	53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1.	Facebook	53
2.	Profil Grup Facebook	54
3.	Pengaruh Jual Beli Rokok Ilegal di Media Sosial Terhadap Negara	65
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
	PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI MEDIA	
	SOSIAL FACEBOOK.....	68
A.	Analisis Praktik Jual Beli Rokok di Media Sosial Facebook.....	68
B.	Analisis Jual Beli Rokok Ilegal dalam Tinjauan Hukum Islam	73

BAB V	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN		87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam membolehkan siapa pun untuk secara bebas menukar atau jual beli terkait barang dan jasa. Jual beli sendiri ialah suatu perjanjian meliputi barang maupun jasa yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima Barang atau jasa yang tawarkan dan pihak yang lainnya menerima sesuai dengan bentuk kesepakatan yang ketentuannya telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Maksud dengan sesuai dengan ketetapan hukum madsunya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan syara. ²

Sebagian besar orang Indonesia sudah sering mendengar atau membaca peringatan dari pemerintah yang berbunyi: “Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”. Namun tetap banyak orang yang seakan-akan tidak memperdulikan peringatan tersebut.

Gencarnya iklan rokok yang mengidentikan dengan kejantanan, kesegaran dan keperkasaan memotifasi untuk mengkomsumsi rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga, dan bagi wanita dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern. Namun siapa yang bisa melarang seseorang untuk tidak merokok? Siapapun boleh merokok sepuas-puasnya, karena dipasaran banyak yang menjual rokok. Orang bisa bebas mengkomsumsi ,semua berpulang pada prinsip

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69

hidupnya, maukah memahami ajakan hidup sehat tanpa rokok atau merokok sudah menjadi bagian dari hidupnya.³

Polemik seputar pro kontra terhadap rokok mencuatkan berbagai macam reaksi dari kedua belah pihak pro dan kontra itu sendiri. Bukan sekedar esai di beberapa media cetak atau diskusi-diskusi dari skala kecil hingga meja runding departemen kesehatan.

Dalam realitannya rokok adalah salah satu aset Negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung berapa banyak sumbangan financial yang masuk ke kas Negara dari bisnis satu ini.⁴

Peredaran rokok yang bebas diperjual belikan ini banyak di pasarkan di media sosial maupun di toko offline maupun online. Perbedaan rokok legal dan non ilegal terdapat pada pita cukai yang dilekati pada kemasannya, sedangkan rokok illegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.

Menjual rokok illegal tanpa cukai dengan harga yang cukup murah dibanding rokok pada umumnya (legal) membuat masyarakat menaruh minat untuk membeli. Harga rokok tanpa cukai tersebut diperjual belikan dengan harga Rp. 7.000 per bungkus isi dua puluh batang. Sebagaimana dijelaskan dalam teorinya bahwa rukun jual beli diantaranya adalah penjual, pembeli, dan benda yang diperjual belikan, nilai tukar berupa uang dan sighthat antara penjual dan pembeli. Begitu juga dengan syarat- syarat ditentukan dalam hal jual beli, praktik jual beli rokok ilegal tanpa cukai di media sosial sudah memenuhi syarat yang dimaksud. Dimana syarat-syarat jual beli diantaranya adalah orang yang berakad harus

³ Khoirudin, "Ajakan Hidup Sehat Tanpa Rokok," *Kedaulatan Rakyat*, (Kamis 12 juli 2007),

⁴ Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok, Cet ke-1*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), 60

berakal, bendanya bermanfaat, nilai tukar jelas jumlahnya dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik jual beli rokok ilegal berawal dengan adanya pemasok yang menjual kepada reseller dan pemilik toko, yang kemudian diperjualkan kepada masyarakat oleh reseller atau pemilik toko tersebut, sama dengan hal yang terjadi di media social pemasok memasarkan ke reseller lalu di posting di grup-grup facebook sehingga banyak masyarakat yang menaruh minat untuk membeli dikarenakan murah nya harga rokok tersebut. Pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rokok ilegal tanpa cukai di media social adalah bahwa hal itu merupakan transaksi yang boleh-boleh saja karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan menurut pemerintah dilarang, dikarenakan menentang pemerintah yang seharusnya ditaati, karena terdapat unsur saling membantu dalam melakukan dosa dan pertentangan serta adanya unsur ketidak jelasan didalam praktik tersebut.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dalam pasal 29 melarang penjualan rokok yang tidak dilunasi cukainya, sementara pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai rokok, sehingga jika ada rokok yang dijual tanpa cukai maka penjualannya melanggar hukum.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rokok ilegal di Media Social Facebook”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan objek pembahasan, adapun rumusan masalah pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan praktik jual beli rokok ilegal lewat media sosial facebook ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli rokok ilegal lewat media sosial facebook ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan praktik jual beli rokok ilegal lewat media sosial facebook
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli rokok ilegal lewat media sosial facebook
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis.
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
 - 2) Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat khususnya untuk para pemilik toko serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas, reseller, usahawan retail dan konsumen.
 - b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya ialah mendapatkan gambaran hubungan topic yang akan diteliti, dari penelusurannya yang penulis lakukan menjumpai makalah yang membahas merokok dan relevansinya dalam Kajian Kesehatan dan Islam, Yang

ditulis oleh Gusti Dipa N.P ditulis guna memenuhi tugas akhir makalah agama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1999, yang membahas tentang sejarah rokok, bahaya merokok.⁵

Skripsi yang ditulis oleh Supardi (2008) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam”.⁶ merokok merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Maqasid Syari’ah yaitu perlindungan akal, jiwa, dan harta. Merokok tidak saja memberikan madharat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang lain disekitar. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah swt, tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat.membahas tentang jual beli rokok menurut tinjauan hukum islam, berbeda dalam topik dengan penulis, yang membahas tentang bagaimana praktik jual beli rokok ilegal di media social facebook

Skripsi yang ditulis oleh Sukwan (2018) Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur yang berjudul “*Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*” Praktik jual beli rokok ilegal telah terjadi di Desa Pasanggar Peganteanan Pamekasan, yang pada dasarnya rokok tersebut merupakan rokok yang dilarang oleh pemerintah untuk disebar luaskan dalam bentuk apapun. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *Rokok*, Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu, pembahasan diatas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan praktik jual beli rokok ilegal di Desa Pasanggar Peganteanan Pamekasan, sedangkan peneliti

⁵ Gusti Dipa N. P, *Merokok dan Relevansinnya Dalam Kajian Kesehatan dan Islam*, (Yogyakarta: Makalah, Universitas Gajah Mada, 1999)

⁶ Supardi , *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam* ,(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008)

membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli rokok ilegal di media social Facebook.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ghozali (2019) Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung yang berjudul “*Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam*” membahas tentang praktik jual beli handphone di media social facebook dalam etika bisnis islam, Berbeda dengan peneliti yang membahas tentang Praktik jual beli rokok ilegal di facebook ditinjau oleh hukm islam.⁸

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) secara umum bagian terpenting dalam aktifitas usaha.⁹

2. Salam

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama *ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.¹⁰

3. Facebook

Facebook adalah layanan sebuah jejaring sosial yang diluncurkan bulan Februari 2004, dan berkantor di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu milair pengguna aktif,

⁷ Sukwan, *Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2018)

⁸ Ahmad Ghozali, *Jual Beli Handphone di Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

⁹ Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, 87

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grouo, 2012), 113

lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengakses *Facebook*. Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan dapat memunggah foto dan video di *Facebook*. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan Kerja”, “Teman Dekat” dan “Rekan Bisnis”.¹¹

4. Pajak

Pajak merupakan perpindahan sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara (state) dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung dan pungutan itu bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi semata-mata bentuk ketaatan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Di samping itu pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas, agar tidak terjadi pungutan yang melanggar kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu negara.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-*

¹¹ <https://id.wikipedia.org> diakses: tanggal 15 Mei 2023

¹² Ghazali, *Pajak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2015

doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial.¹³

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Kitab, buku, Atau hasil penelitian lain untuk menunjang penelitian.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak di Grup media sosial Facebook

3. Sifat Penelitian

Penulisan Skripsi ini bersifat Deskriptif-Analitik. Deskrip adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kejadian tersebut dapat terjadi. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁵ Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bagaimana praktik jual beli rokok ilegal di media social facebook.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah pelaku penjual rokok ilegal di grup media sosial facebook
Metode Pengumpulan Data

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali-Press 2006), 133

¹⁴ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1995),h 53.

¹⁵ Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28

Langkah-langkah pengumpulan data terkait dengan pembuatan skripsi sangat bervariasi, dalam perihal ini penulis dalam menyusun skripsi menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

a.) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber secara tatap muka.¹⁶ Dalam hal ini penulis ingin mengumpulkan data dan informasi kepada pihak sewa dan penyewa dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada nara sumber.

b.) Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan.¹⁷

c.) Dokumen

Dokumen disini meliputi materi (bahan) seperti: foto, rekaman kasus, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi, berasal dari kasus yang merupakan sumber praktik dari hasil observasi dan wawancara mendalam.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Mempermudah penjelasan skripsi dalam penelitian literature secara keseluruhan, maka penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁶ H.M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2012), 117.

¹⁷ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshuf, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 165

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243

- Bab Ke I : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodeologi penelitian serta sistematika penelitian.
- Bab Ke II : Berisi tinjauan umum tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian salam, pengertian pajak, dan pengertian rokok.
- Bab Ke III : Berisi tentang praktek jual beli rokok di media social facebook, meliputi: gambaran umum tentang facebook, proses pelaksanaan jual beli rokok ilegal di grup facebook, pendapat masyarakat pembeli terhadap praktek jual beli rokok ilegal di media social facebook.
- Bab Ke IV : berisi Analisa praktik jual bli rokok di media sosial facebook dan analisa jual beli rokok ilegal dalam Tinjauan Hukum Islam.
- Bab Ke V : Penutup meliputi : kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI ROKOK

A. Konsep Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlakukan adanya timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli (al bai') adalah proses tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli merupakan pertukaran harta (mal) dengan harta melalui cara tertentu. Pertukaran harta yang dimaksud yaitu harta yang mempunyai manfaat dan kecenderungan digunakan oleh manusia, cara tertentu yang dimaksud yaitu ungkapan dalam ijab dan qabul (sighat).¹⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-mubadalah, dan at-tijarah. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

“Mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”²⁰

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), 96.

²⁰ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH* (Depok: Rajawali pers, 2017), .67.

Jual beli (البيع) menurut syara' yaitu pertukaran harta (mal) untuk dimiliki dan memberikan kepemilikan penuh. Sedangkan menurut istilah yaitu pertukaran barang atau barang dengan uang yang dilaksanakan dengan saling melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya dengan saling merelakan satu sama lain.²¹

Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama mazhab, yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta berdasarkan cara tertentu (dibolehkan).²²
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab Al-Mugni: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan kepemilikan sendiri (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).²³
- c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain dengan dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan penggantinya yang dapat dibenarkan.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami inti jual beli yaitu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka rela antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syara' dan sudah di sepakati bersama.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

- 1) Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَخْرُجُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

²¹ Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

²² Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, 96

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, op.cit.*, 68

²⁴ Hendi Suhendi, *op.cit.*, 68.

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

” Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

2) Surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

b. Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar dan al-Hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).²⁵

c. Ijma

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai'* setiap orang meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁶

²⁵ <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/> (Diakses pada tanggal 20 Mei 2023).

²⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2017), 5.

3. Rukun dan Syarat

Menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkap membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu :²⁷

- a. Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).²⁸
Pelaku transaksi jual beli meliputi penjual disebut *bai'* dan pembeli disebut *musytari*.
- b. Ma'qud alaih (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).²⁹
- c. Shigat (ijab dan qabul).³⁰

Kerelaan tidak dapat dilihat, karena kerelaan itu berhubungan dengan hati. Namun dapat diketahui dengan tanda-tanda lahirnya, tanda-tanda yang jelas itu ijab dan qabul. Sehingga jual beli tersebut menjadikan kebiasaan, kenyataannya jual beli sehari-hari sekarang tidak disyaratkan ijab qabul tersebut. Bahwa menurut imam syafi'i jual beli barang sekecilpun haru adanya ijab qabul, sedangkan imam nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah jual beli partai kecil tidak adanya ijab qabul tersebut, hukumnya sah. Seperti seseorang membeli sebungkus rokok.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h 70.

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Lirboyo Press, 2013), 4.

²⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2017), 3.

³⁰ Hendi Suhendi, *op.cit.*, 71.

Sedangkan jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat sebagai berikut: Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

- a. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- b. Ada barang yang dibeli
- c. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun rukun-rukun jual beli dalam Mompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Objek jual beli, terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- 3) Tujuan pokok
- 4) Kesepakatan. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan isyarat.

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (aqidain yaitu penjual dan pembeli)
 - 1) Mumayiz, baligh dan berakal. Sebagaimana pendapat jumbuh ulama.
 - 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut syafi'iyah.
 - 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Menurut jumbuh ulama.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaih/tsaman dan mutsaman (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjual belikan).

- 1) Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut:
 - a. Harta yang diperjualbelikan adalah harta yang dipandang sah oleh agama.
 - b. harta yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - c. harta yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh agama
- 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila tidak ada salah satu syarat tersebut maka akadnya batal.
- 3) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan ma'qud alaih bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- 4) Syafi'iyah dan hanbaliyah mensyaratkan keberadaan ma'qud alaih milik sendiri sebagai kesempurnaan akad.
- 5) Hanafiyah mensyaratkan keberadaan ma'qud alaih bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- c. syarat-syarat yang berkaitan dengan shighat (ijab dan qabul) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembeli mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang banyak dilakukan di swalayan atau tempat perbelanjaan

modern. Dalam fiqh islam, praktik semacam itu disebut dengan bai al mu'athah.

Dalam persoalan ijab dan qabul bai' al mu'athah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih . Jumah ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, apabila hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi, ulama syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu , menurut mereka jual beli al-mua'athah hukumnya tidak sah. Akan tetapi sebagian ulama syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi dan al-Baghawi menyatakan bahwa jual beli al-mu'athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan kebiasaan di daerah tertentu.

Selain sahnya jual beli al-muathah, juga sahnya hukum akad jual beli dengan tulisan atau utusan. Pendapat ini dikemukakan oleh syafi'iyah. Begitu juga sah akad jual beli dengan isyarat orang yang bisu dan yang lainnya. Sedangkan isyaratnya orang yang bisa bicara tidak diterima (tidak sah) menurut jumah ulama, berbeda dengan malikiyah yang mengatakan hal tersebut sah.

4. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, berikut ini macam-macam jual beli:

- a. Berdasarkan dari penetapan harga, yaitu:
 - 1) Ba'i al-musawamah, yaitu jual beli secara tawar menawar, dimana dalam jual beli pihak penjual tidak mengucapkan harga pokok barangnya, hanya memberitahukan harga tertentu sehingga pembeli diberikan

kesempatan untuk melakukan penawaran terhadap barang tersebut.

- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan harga asli beli serta memberitahukan harga jual tersebut kepada pembeli. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
 - a) Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli Wadhi'ah, yaitu menjual barang dengan harga di bawah harga pokok dan jumlah. Penjual akan menerima suatu kerugian dari barang yang dijualnya.
 - c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dimana penjual menyebutkan harga barang yang akan dijual sesuai dengan harga pokok dan dijual kembali dengan harga tersebut. Penjual tidak mengambil keuntungan dari hasil transaksi.
 - 3) Jual beli harga pas atau menempel bandrol pada barang penjualan.
 - 4) Jual beli mu'athah, yaitu penjual akan memberikan diskon kepada pembeli.
 - 5) Jual beli dengan harga kredit, yaitu jual beli dengan pembayarannya dengan cara menyicil dalam beberapa kali pembayaran.
- b. Berdasarkan cara pembayaran, yaitu:
- 1) Jual beli dengan serah terima barang dan pembayaran secara tunai.
 - 2) Ba'i al-Salam yaitu jual beli dengan serah terima barang secara ditunda. Akadnya dimana pembeli membayar uang diawal atas harga yang telah di sepakati sedangkan barang diserahkan pada waktu yang disepakati.

- 3) Ba'i al-istishna' yaitu jual beli dengan pembayaran ditunda. Transaksi dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan harga barang dibayar diawal atau dapat dicicil sesuai waktu yang telah disepakati bersama dan barang diserahkan pada waktu yang disepakati.
 - 4) Ba'i dain bi dain yaitu Jual beli utang dengan utang. Jual beli melalui serah terima barang dan pembayaran tidak secara tunai atau tertunda.
 - 5) Jual beli menggunakan sebuah kartu sebagai alat untuk pembayaran, yaitu seperti debit card, charge card, dan credit card.³¹
- c. Berdasarkan objek akad sebagai berikut:
- 1) Muqayyad adalah jual beli benda dengan benda (barter)
 - 2) Ba'i al mutlaqah adalah tukar menukar benda atau jasa dengan uang sebagai alat tukar.
 - 3) Jual beli ash-Sharf adalah tukar menukar uang dengan uang.³²
5. Jual beli yang dilarang
- a. Jual beli yang mengandung riba:
 - 1) Jual beli benda ribawi yaitu seperti jual beli emas, perak dan uang yang terdapat mengandung kelebihan jumlah atau nominal.
 - 2) Jual beli kurma yang memiliki kualitas baik dengan kurma berkualitas rendah, ataupun barang lainnya yang sejenis tersebut secara setara.

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 44

³²Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah* (Jararta: KENCANA, 2012), 108.

- 3) Jual beli utang dengan utang. Yaitu menjualkan barang terhutang yang masih dalam tanggungan utang dengan cara berkala pembayarannya
 - 4) Jual beli al-Muhaqalah yaitu jual beli berbagai macam produk hasil pertanian yang masih berada di dalam sawah atau ladang, yang belum dipanen.
 - 5) Jual beli al-Muzabanah yaitu mengadakan jual beli buah yang masih berada di atas pohon. Berlaku terhadap semua jenis buah-buahan lainnya, sehingga terdapat taksiran perbedaan pada volume (baik secara kuantitas maupun kualitas) antara yang basah apabila telah kering tidak dapat diketahui.
 - 6) Gabungan transaksi salam dan jual beli
 - 7) Jual beli hewan dengan daging.
 - 8) Jual beli hewan secara tangguh.
- b. Jual beli yang dilarang karena mengandung gharar:
- 1) Jual beli al-Ma'dum yaitu jual beli yang belum ada objeknya, contoh seperti menjual anak hewan yang belum lahir atau masih didalam kandungan.
 - 2) Jual beli benda yang tidak diserahkan. Unsur gharar ini terdapat pada objek transaksi. walaupun kedua belah pihak mengetahui bendanya yang akan diserahkan, namun pada saat akad berlangsung, penjual tidak membawakan barang tersebut.
 - 3) Jual beli benda yang tidak jelas harganya. Pada jenis ini, unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Sepasang sepatu dijual Rp 50.000 apabila dibayar lunas. Menjadi Rp 100.000 apabila dibayar dengan

menyicil tanpa ada kepastian transaksi mana yang dituju.

- c. Jual beli terlarang karena objeknya:
- 1) Jual beli khamar, babi, berhala dan sejenisnya
 - 2) Jual beli darah.
 - 3) Jual beli manusia.
 - 4) Jual beli hewan anjing. Berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim yang menyatakan dilarangnya memakan hasil dari penjualan anjing, darah dan pekerjaan melacur. Sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing yang terlatih untuk dipelihara dan menjaga keamanan.³³

B. Salam

1. Pengertian Salam

Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama *ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.³⁴ Menurut imam 'alauddin Al-kasani salam itu adalah jual beli.³⁵ Salam secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran model lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.³⁶

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan salam adalah akad yang disepakati

³³ Andri Soemitra, *op.cit.*, h. 77-78.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 113

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) 241

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2007) 146-147

untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan salam ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dalam buku Fiqh Ekonomi Syaria oleh Mardani yang menjelaskantentang fatwa DSN- MUI, bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³⁸

2. Dasar Hukum Jual beli Salam

Jual beli Salam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli Salam, antara lain sebagai berikut:

a. Landasan Al-qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan salam.

³⁷ Nasrun Haroen, *Op.cit*

³⁸ Mardani, *Op.cit*, 117

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*³⁹

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli salam bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya. Ibnu Abbas berkata :”Saya bersaksi bahwa Salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.⁴⁰

³⁹ <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> (Diakses pada tanggal 22 Mei 2023).

⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 406

b. Landasan As-sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah).

c. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli salam termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum (jual beli yang masih belum ada).⁴¹ dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak salam atas dasar Istihsan (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat teklah mempraktekan jual beli salam secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli salam.
- 2) Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini

⁴¹ Ibid

- telah menjadi konsekuensi ulama (sudah ijma').
- 3) Keberadaan jual beli salam didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.
 - 4) Jual beli salam sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴²

Dalam buku fiqh muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad salam dibolehkan atas dasar kebiasaan manusia terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, menurut Syafi'iyah salam itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

d. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على
تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

⁴² Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit* 114.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

3. Rukun dan Syarat jual beli Salam

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-salam hanya ijab dan Kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (indent) adalah lafal as-salam, as-salaf, atau al-Ba'I (Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah lafal as-salam dan as-salaf saja. Lafal al-Ba'I tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belikan belum kelihatan pada saat akad.⁴³

1) Rukun Jual Beli Salam

Pelaksanaan bai'as-salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- a. Muslim atau pembeli
- b. Muslim ilaih atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. Muslim fiih atau barang
- e. Sighat atau ucapan⁴⁴.

Barang pesanan (muslim fiih) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal
- b. Dapat diakui sebagai utang
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

⁴³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, 145.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhua al-islamia wa Aadilatuha*, (Dmaskus:Darul Fikr, 1997), cet ke-4 vol V, 3604

- d. Penyerahannya dilakukan kemudian
- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan

Penyerahan barang pesanan (muslam fiih) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (Muslam ilaih) harus menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas yang disepakati.
- b. Dalam hal produsen (muslam ilaih) menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (muslam ilaih) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Dalam hal produsen (muslam ilaih) menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) dengan kualitas lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimannya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (diskon).
- d. Produsen (muslam ilaih) dapat menyerahkan barang pesanan (muslam fiih) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (muslam fiih) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.
- e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (muslam fiih) tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimannya, maka perusahaan

pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (muslam fiih) tersedia.

Penetapan harga barang pesanan (muslam fiih) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.⁴⁵

2) Syarat-syarat Jual Beli Salam

Syarat jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, perak, atau logam
- b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas
- c. Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Dalil dari syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah saw : “Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu”.(HR Muslim).

Adapun syarat lain dalam jual beli salam, ialah sebagai berikut:

- a. Modal salam. Syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli salam adalah sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai

⁴⁵ *Ibid.*,

- 2) Penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat kontrak, baik itu tunai atau panjar terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pihak pembeli tidak di jadikan sebagai utang penjual, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Agar mencegah kemudharatan dalam mekanisme jual beli salam.
- b. Al Musalam fiih (barang)
- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
 - 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi barang, serta mengenai jumlahnya
 - 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
 - 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan Musalam fih harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
 - 5) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang
 - 6) Tempat penyerahan barangnya harus jelas
 - 7) Penjualan musalam fih sebelum diterima
 - 8) Tidak dibolehkan melakukan penggantian barang tersebut dengan

barang lain. Akan tetapi ulama ada yang membolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda.

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

- 1) Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya
 - 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia
 - 3) Diharuskan adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang tidak ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *Istishna*, menurut pandangan Abu Hanifah.⁴⁶
4. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli Salam waktu penyerahan barang merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad Salam pembeli boleh juga tidak menetapkan waktu penyerahan bila sesuai dengan kesepakatan kedua

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 201

belah pihak, pembeli terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Hukum objek akad transaksi jual beli Salam meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Salam, DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Harus jelas ciri-cirinya
- b. Harus jelas spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan
- g. Memerlukan proses pemesanan setelah akan disepakati
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal
- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *Khiyar Ru'yat* untuk melanjutkan atau membatalkan aqad, Bila sesuatu yang dipesan tidak sesuai denganyang dilihatnya.⁴⁷

Meskipun jual beli *Salam* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuanterhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak

⁴⁷ Mardani, *Op. Cit*, 134

diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *Salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.

Ketentuan lain dalam jual beli salam sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli *Salam* yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli *Istishna'*
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadiperselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁸

5. Hikmah-hikmah Jual beli Salam

Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Akan tetapi, karena

⁴⁸ *Ibid.*,

kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak biasa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah SWT isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka terkadang menganggap Allah SWT tidak adil atau hal-hal lainnya yang semuanya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat.

Begitupun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *Salam* (pesanan) adalah:

- a. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat
- b. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia
- c. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar
- d. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan
- e. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu denganyang lainnya.

C. Pajak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan perpindahan sebagian harta kekayaan masyarakat ke kas negara (state) dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara yang bersifat umum karena adanya keadaan, kejadian khusus yang menuntut adanya partisipasi masyarakat secara langsung dan pungutan itu bukan merupakan suatu hukuman, akan tetapi semata-mata bentuk ketaatan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Di samping itu pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas, agar tidak terjadi

pungutan yang melanggar kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu negara.

Di negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di Indonesia dasar pemungutan pajak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum di pasal 23 ayat 2 yaitu pungutan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan Undang-Undang.

Apa maksud pasal tersebut adalah bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara tanpa ada jasa timbal tegegen prestasi yang langsung ditunjuk. Jadi pajak di sini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

Pasal 23 ayat 2 tersebut mempunyai makna yang sangat mendalam yaitu menetapkan nasib rakyat, betapa tidak rakyat harus bisa menentukan nasibnya sendiri dengan cara menentukan pajak yang ditetapkan oleh rakyat melalui perantara wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu rakyat harus bisa memilih wakil yang mereka pandang mampu dan sanggup memperjuangkan cita-cita dan perjuangan mereka. Penentuan pemungutan pajak melalui Undang-Undang, sekalipun berat bagi rakyat, akan tetapi karena sudah disepakati oleh wakilnya, maka mereka terima dengan baik sebagai suatu produk hukum yang harus mengikat mereka. Dalam arti yang lain, dengan ditetapkannya pajak dalam Undang-Undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah diatur dalam Undang-Undang dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan pembayaran suka rela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi

rakyat untuk mematuhiya dan apabila rakyat tidak mematuhiya, maka dapat dikenakan sanksi.

Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk kekas negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa balik. Di samping itu dengan adanya Undang-Undang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lainnya yang harus diperhitungkan oleh negara adalah agar pembuatan peraturan pajak diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, bahkan tidak mampu.

Pungutan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar yang dahulunya berada pada urutan kedua penyumbang dana APBN di bawah penerimaan migas. Akan tetapi sekarang pajak merupakan primadona sebagai suplai APBN nomor satu, dari seluruh penerimaan negara. Ini semua bukan tanpa dasar melainkan karena adanya kesadaran individu rakyat indonesia yang sangatteringgi dalam membayar pajak dan sekaligus membantu pembiayaan negara. Kesadaran masyarakat ini patut negara apreasiakan dalam bentuk pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan malah sebaliknya melaksanakan politik anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.⁴⁹

⁴⁹ Ghazali, *Pajak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2015.

2. Pajak Dalam Hukum Islam

Dalam Istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa juga disebut dengan Al-Maks, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.⁵⁰

Ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-Dharibah di antaranya adalah:

- a. Al-jizyah ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- b. Al-Kharaj ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam
- c. Al-Usyur ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut Syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis Non-Islam yaitu:

- a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh di pungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap

⁵⁰ Abdul Qadim Zallum dalam Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 32.

- dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut Non Islam adalah abadi.
- b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
 - c. Pajak (dharibah) hanya di ambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak Non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
 - d. Pajak (dharidah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non- islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siap subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
 - e. Pajak (dharidah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih.
 - f. Pajak (dharidah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak Non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Berdasarkan istilah-istilah diatas (al-jiyaz, al-Kharaj dan al-usyur), dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang Non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Ta'ala

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” (QS. An-Nisa':29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya

2. Rasulullah Shallallahu'alaihi wassallam bersabda:

Janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al - Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no.1761 dan 1459).

3. Hadist yang diriwayakan dari Fathimah binti Qais Radiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda : “tidak ada

kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR. Ibnu majah 1/570 no. 1789 hadist ini dinilai dho’if (lemah) oleh syekh Al-Albani karean di dalam sanandnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), Menurut Imam Bukhari, ‘dia ridak cerdas. Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil syar’i yang menetapkan adanya hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifat anjuran bukan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah mereka juga mengatakan hak-hak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, namun setelah zakat diwajibkan, maka hak- hak wajib tersebut menjadi mansukh dihapuskan/dirubah hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Hadist Buraidah Radiyallahu ’anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah SAW Bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni."* (HR. Muslim III/557 no.4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Shahihah hal. 715-716).

Imam Nawawi Rohimahumullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah: bahwasannya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya) hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan

yang banyak sekali di akhirat kelak.”(sanad shahih muslim XI/202 oleh Imam Nawawi).

Dari beberapa dalil diatas banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan pada kaum muslim secara zalim dan semena- mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan oleh imam Ibnu Hamz di dalam Maratib al Ijma’ Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Al- kabair, Imam Ibin Hajar al-haitami didalam az-Zawajir’an iqtirafi al kabair, syaikh Shiddiq Hasan khan di dalam ar-raudah an-Nadiyah, syekh Syamsul al-Haq abadi didalam Aun al- ma’bud dan selainnya.

Pendapat kedua: menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas. Alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada biaya, maka akan timbul kemadharatan. Sebagaimana kaidah ushul Fiqh: Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwawajibun “ suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”.

Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani berkata jika sekiranya seorang penguasa

Pemerintahan Muslim hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka sepantasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul maal kaum muslimin Kas Negara, jika di dalamnya memang ada harta kekayaan yang mencukupi untuk menyiapkan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa/ pemerintah muslim menetapkan kebijakan kepada orang-orang kaya agar membayar pajak, sehingga pasukan perang yang akan berjihad menjadi kuat.

Para ulama yang membolehkan pemerintahan memungut pajak dari kaum muslimin, meletakkan :

1. Negara berkomitmen dalam menerapkan syariat islam
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara.
3. Tidak ada sumber lain yang Bisa diandalkan oleh Negara baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus-menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja. Ketika Negara dalam

keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih- lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
8. Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.⁵¹

D. Definisi Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap oleh seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.⁵²

Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif).⁵³

Perokok dibagi menjadi dua yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah seseorang

⁵¹ Majalah, *Pengusaha Muslim*, 45

⁵² P2PTM diakses: Tanggal 17 Mei 2023.

⁵³ <http://dinkes.banten.bantenprov.go.id/read/berita/488/Pengertian-merokok-dan-Akibatnya>. diakses: Tanggal 17 Mei 2023.

yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, kulit jagung. Secara langsung menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka.

Tujuan mereka merokok pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Tapi seiring perjalanan waktu pemanfaatan rokok disalah artikan, sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri bahwa mereka merokok adalah keren.

Perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok dari orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif mengalami risiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri

1) Bahan-bahan rokok

Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Ini adalah sebagian contohnya:

a. Nikotin

Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi (ketagihan) dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah. Gejala-gejala ketagihan juga terjadi pada seseorang yang mulai berhenti merokok. Memang pada awalnya nikotin dapat merangsang kerja otak,

sehingga si perokok menjadi cerdas. Namun bila terjadi terus menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu sendiri.

b. Karbon Monoksida (CO)

Gas berbahaya ini seharusnya ada dalam pembuangan asap kendaraan. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang juga dapat berikatan kuat dengan *haemoglobin* darah ini menjadi lebih banyak diudara dan di dalam tubuh manusia. Dengan adanya karbon monoksida (CO) yang berikatan dengan haemoglobin darah, maka jantung seorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit saluran pernafasan. Selain sesak nafas, batuk terus-menerus, stamina serta daya tahan tubuh si perokok berangsur-angsur akan menurun.

c. Tar

Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti, akan menyebabkan kanker.

d. DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana)

DDT merupakan racun serangga, yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa.

e. Aseton

Aseton adalah zat yang digunakan untuk melunturkan cat. Bisa dibayangkan berbayanya, apabila zat ini berada dalam tubuh kita.

f. Formaldehid

Formaldehid atau lebih sering kita kenal sebagai zat formalin, digunakan untuk mengawetkan mayat.⁵⁴

2) Penyakit yang Ditimbulkan Oleh Rokok

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu:

a. Kanker Paru

Diketahui sekitar 90 persen kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. Diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru.

b. Kanker Kandung Kemih

⁵⁴ P2PTM diakses: Tanggal 17 Mei 2023

Kanker kandung kemih terjadi pada sekitar 40 persen perokok. Studi menemukan kadar tinggi dari senyawa 2-naphthylamine dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah pada kanker kandung kemih.

c. Kanker Payudara

Perempuan yang merokok lebih berisiko mengembangkan kanker payudara. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali berisiko lebih besar terkena kanker payudara.

d. Kanker Serviks

Sekitar 30 persen kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. Hal ini karena perempuan yang merokok lebih rentan terkena infeksi oleh virus menular seksual.

e. Kanker Kerongkongan

Studi menemukan bahwa asap rokok merusak DNA dari sel-sel esofagus sehingga menyebabkan kanker kerongkongan. Sekitar 80 persen kasus kanker esofagus telah dikaitkan dengan merokok.

f. Kanker Pencernaan

Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru-paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan sehingga meningkatkan risiko kanker gastrointestinal (pencernaan).

g. Kanker Ginjal

Ketika seseorang merokok, maka asap yang mengandung nikotin dan tembakau akan masuk ke dalam tubuh. Nikotin bersama dengan bahan kimia berbahaya lainnya seperti karbonmonoksida dan tar menyebabkan perubahan denyut jantung, pernapasan sirkulasi dan tekanan darah. Karsinogen yang disaring keluar dari tubuh melalui ginjal juga mengubah sel DNA dan merusak sel-sel ginjal. Perubahan ini mempengaruhi fungsi ginjal dan memicu kanker.

h. Kanker Mulut

Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui perokok 6 kali lebih besar mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok, dan orang yang merokok tembakau tanpa asap berisiko 50 kali lipat lebih besar.

i. Kanker Tenggorokan

Asap rokok yang terhirup sebelum masuk ke paru-paru akan melewati tenggorokan, karenanya kanker ini akan berkaitan dengan rokok.

j. Serangan Jantung

Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan karbon monoksida mengambil oksigen dalam darah lebih banyak

yang membuat jantung memompa darah lebih banyak. Jika jantung bekerja terlalu keras ditambah tekanan darah tinggi, maka bisa menyebabkan serangan jantung.

k. Penyakit Jantung Koroner

Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika memiliki penyakit lain seperti diabetes melitus.

l. Asteroklorosis

Nikotin dalam asap rokok bisa mempercepat penyumbatan arteri yang bisa disebabkan oleh penumpukan lemak. Hal ini akan menimbulkan terjadinya jaringan parut dan penebalan arteri yang menyebabkan arterosklerosis.

m. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

Kondisi ini menyebabkan aliran darah terhalangi sehingga membuat seseorang sulit bernapas, dan sekitar 80 persen kasus PPOK disebabkan oleh rokok. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya emfisema (sesak napas akibat kerusakan pada kantung udara atau alveoli) dan bronkitis kronis (batuk dengan banyak lendir yang terjadi terus menerus selama 3 bulan).

n. Impotensi

Bagi laki-laki berusia 30-an dan 40-an tahun, maka merokok bisa meningkatkan risiko disfungsi ereksi sekitar 50 persen. Hal ini karena merokok bisa merusak pembuluh darah, nikotin mempersempit arteri sehingga mengurangi aliran darah dan tekanan darah ke penis. Jika seseorang sudah mengalami impotensi, maka bisa menjadi peringatan dini bahwa rokok sudah merusak daerah lain di tubuh.

o. Beberapa Gangguan Medis Lainnya

Beberapa gangguan medis juga bisa disebabkan oleh rokok seperti tekanan darah tinggi (hipertensi), gangguan kesuburan, memperburuk asma dan radang saluran napas, berisiko lebih tinggi mengalami degenerasi makula (hilangnya penglihatan secara bertahap), katarak, menjadi lebih sering sakit-sakitan, menimbulkan noda di gigi dan gusi, mengembangkan sariawan di usus serta merusak penampilan.

2. Facebook

Facebook adalah website jaringan social media dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui

profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.⁵⁵

Facebook adalah layanan sebuah jejaring sosial yang diluncurkan bulan Februari 2004, dan berkantor di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengakses *Facebook*. Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan dapat memunggah foto dan video di *Facebook*. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan Kerja”, “Teman Dekat” dan “Rekan Bisnis”.⁵⁶

Facebook sudah mengalami perkembangan yang pesat, dari yang hanya untuk beberapa universitas diatas kini penggunanya telah lebih dari satu triliun lebih diseluruh dunia.⁵⁷ Selain angka pengguna yang sangat tinggi, keuntungan dari facebook yaitu lebih dari setengahnya log-in setiap hari.⁵⁸

Dalam transaksinya pihak yang melakukan jual beli di media sosial facebook memiliki motif tersendiri diantaranya, hanya sekedar ingin menjual barang

⁵⁵ Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook*, Universitas Riau, Jurnal : JOM FISIP Vol.3 No.2 oktober 2016, 3

⁵⁶ <https://id.wikipedia.org> diakses: tanggal 15 April 2023

⁵⁷ Scout Startren, *Unmarketing*, 36-37

⁵⁸ *Ibid.*,

dengan harga tinggi, ada pula sebagai pembeli untuk mendapat harga yang terjangkau dibanding di counter asli, ada juga yang bertindak sebagai penjual dan terkadang sebagai pembeli atau orang yang memang sengaja melakukan jual beli untuk memperoleh keuntungan dari pembelian rokok, ada pula yang memanfaatkan media sosial ini hanya untuk promosi usahanya.

Kegiatan jual beli di media sosial masih belum ada pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab, yang nantinya dapat dicari apabila ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Grup jual beli yang ada di facebook ini awal mulanya dibentuk oleh seseorang pengguna yang selanjutnya bertindak sebagai admin grup. Wewenang yang dapat dicapai dari seseorang admin sendiri hanya sebatas pemblokiran akun dan penghapusan postingan yang dilaporkan oleh anggota lain jika melakukan pelanggaran. Selebihnya baik prosedur dalam kegiatan jual beli diserahkan semuanya kepada pihak yang bertransaksi. Dengan tidak adanya pengawas ini jual beli di media sosial seperti ini rentan terhadap kegiatan jual beli tidak terkontrol.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Facebook

Facebook adalah website jaringan social media dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.⁵⁹

Facebook adalah layanan sebuah jejaring sosial yang diluncurkan bulan Februari 2004, dan berkantor di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam untuk mengakses Facebook. Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan dapat memunggah foto dan video di Facebook. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan

⁵⁹ Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook*, Universitas Riau, Jurnal : JOM FISIP Vol.3 No.2 oktober 2016, 3

teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan Kerja”, “Teman Dekat” dan “Rekan Bisnis”.⁶⁰

Dalam transaksinya pihak yang melakukan jual beli di media sosial facebook memiliki motif tersendiri diantaranya, hanya sekedar ingin menjual barang dengan harga tinggi, ada pula sebagai pembeli untuk mendapat harga yang terjangkau disbanding di counter asli, ada juga yang bertindak sebagai penjual dan terkadang sebagai pembeli atau orang yang memang sengaja melakukan jual beli untuk memperoleh keuntungan dari pembelian rokok, ada pula yang memanfaatkan media sosial ini hanya untuk promosi usahanya.

Kegiatan jual beli di media sosial masih belum ada pihak yang bertindak sebagai pennaanggung jawab, yang nantinya dapat dicari apabila ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Grup jual beli yang ada di facebook ini awal mulanya dibentuk oleh seseorang pengguna yang selanjutnya bertindak sebagai admin grup. Wewenang yang dapat dicapai dari seseorang admin sendiri hanya sebatas pemblokiran akun dan penghapusan postingan yang dilaporkan oleh anggota lainjika melakukan pelanggaran. Selebihnya baik prosedur dalam kegiatan jual beli diserahkan semuanya kepada pihak yang bertransaksi. Dengan tidak adanya pengawas ini jual beli di media sosial seperti ini rentan terhadap kegiatan jual beli tidak terkontrol.


2. Profil Grup Facebook

Di media sosial, perkembangan jual beli juga ikut terbentuk salah satunya di media sosial facebook yang dapat dilihat dari mulai bermunculannya grup-grup

⁶⁰ <https://id.wikipedia.org> diakses: tanggal 15 April 2023

jual beli di media sosial. Berikut adalah tabel informasi grup jual beli di media sosial facebook :

Gambar 3.1
Informasi Profil Grup Jual Beli Media Sosial Facebook



Gambar 3.2
Informasi Profil Grup Jual Beli Media Sosial Facebook



Tabel 3.1
Informasi Grup Jual Beli Media Sosial Facebook

No.	Nama Grup Dan Alamat Situs	Nama Admin	Dibuat	Jumlah Anggota
1.	Pecinta Rokok https://facebook.com/grup/105662792803524/	fahrizal	7 April 2010	5.404 Anggota
2.	Rokok Indo https://facebook.com/grup/255388681473587/	Angga	5 Februari 2021	20.950 Anggota
3.	Rokok Malang https://facebook.com/grup/854792938967325/	Supri Priadi	21 Januari 2023	8.933 Anggota
4.	Rokok Murah Semarang https://facebook.com/grup/201841549366913/	Romeo	9 Mei 2023	1.459 Anggota

Tabel tersebut merupakan beberapa grup jual beli yang aktif dan terbanyak di media sosial facebook. Terlihat bahwa grup paling awal dibentuk dalam tabel tersebut adalah Pecinta Rokok yang sudah dari 7 April 2010, dan paling baru yaitu grup Rokok Murah Semarang yang dibentuk pada 9 mei 2023. Tabel tersebut memang tidak dapat menunjukkan sejak kapan jual beli mulai dilakukan di media tersebut, tabel tersebut hanya memberikan perkiraan bahwa kegiatan jual beli lewat media sosial grup facebook Pecinta Rokok ini sudah terjadi dan mulai aktif pada kisaran tahun 2010.

Jual beli terjadi karena adanya orang yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Wawancarapun hanya dapat dilakukan terhadap 3 anggota grup jual beli ,dikarenakan bebrapa dari anggota grup menolak diwawancari sampai memblokir facebook peneliti oleh karena itu hanya bisa melaukan wawancara terhadap 3 anggota grup saja yang dibagi menjadi 1 orang penjual dan 2 orang pembeli yang melakukan jual beli di media sosial dengan nama yang disamarkan. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

1) Pembeli

Pertama saudara Ilham, ia menerangkan awal mula perkenalannya dengan media jual beli karena terinspirasi untuk mencoba mencari penjual rokok di media social tersebut. Sebelumnya ia sudah beberapa kali membeli rokok di toko toko. Ia memilih beli rokok di media social karena memperoleh haga rokok yang murah dari pada di toko biasa. Tata cara ia membeli rokok, ia memposing dengan uraian mencari rokok murah disertai dengan dana yang dimiliki, penjual akan mengomentari postingan tersebut dengan harga dan spesifikasinya seperti rasa, nama rokok, setelah transaksi dilakukan , kalau sudah sepatat melakukan pertemuan atau bisa jadi penjual mnegirimkan barangnya lewat ekspedisi lalu bayar di tempat (COD) kemudian terjadilah jual beli.

Menurut uraiannya rukun dan syarat jual beli masih ada yang belum terpenuhi, yaitu perihal ketidak jelasan barang yang diperjual belikan, dan juga banyak penjual yang memakai akun palsu sehingga penjual tidak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila ada masalah. Baginya penjual tidak menerangkan detail barang secara jelas, seperti tidak menjelaskan apakah rokok tersebut dilengkapi dengan pita cukai atau tidak. Barang yang dibelinya tidak dapat dikembalikan karena penjual ternyata memakai akun palsu dan tidak dapat dihubungi. Selanjutnya harga yang ditawarkan sebenarnya sesuai dengan rasa rokok tersebut . karena menurutnya ada harga ada rasa, meski begitu barang

yang didapat tidak sesuai, membuatnya merasa tertipu. Ia juga pernah dipaksa untuk membeli rokok tersebut karena penjual sudah menempuh perjalanan jauh. Ia juga pernah menjumpai seseorang yang menawarkan barang yang ia tawar terlebih dahulu dikarenakan rokok yang tidak banyak stocknya. Terakhir ia mengatakan jual beli di media social facebook tidak ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban.⁶¹

Kedua, saudara Ikhwan, ia mengetahui jual beli di media social facebook berawal diberitahu oleh temannya, yang sebelumnya sudah beberapa kali membeli rokok di facebook, ia sendiri juga sudah beberapa kali membeli rokok baik di media social facebook maupun di tokopedia. Alasan ia memilih membeli lewat media social facebook karena lebih mudah dan harganya murah, menurutnya untuk membeli rokok lewat media social facebook itu cukup mudah tinggal mencari saja di grup facebook tentang rokok murah nantinya banyak para penjual yang menawarkan barangnya. Ia juga menyampaikan bahwa rukun dan syarat sudah terpenuhi tapi terkait barang yang dijual ia belum mengetahuinya. Ia juga menjelaskan terkait rokok yang diposting dalam grup facebook bahwa didalam barang yang penjual posting tidak ada pita cukainya. Ia juga terkadang membeli rokok yang tanpa cukai. Ia juga menceritakan bahwa pernah teripu oleh penjual dikarenakan si penjual menjual rokoknya lebih murah dibanding yang lain, lalu terkait pemaksaan oleh pihak penjual itu si penjualnya meminta uangnya untuk di transfer terlebih dahulu lalu barang baru dikirim lewa ekspedisi, tapi yang terjadi adalah uang yang sudah di transfer oleh si pembeli namun barang tak kunjung dikirim ke alamatnya, lalu si penjual menghilang dan saya di blokir oleh penjual tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan antara penjual

⁶¹ Ilham, Pembeli di Jual Beli Media Sosial Facebook, wawancara, 21 Mei 2023

dan pembeli tidak ada yang bisa dimintai pertanggung jawaban.⁶²

Berdasarkan data wawancara diatas dapat diketahui, awal mula para pembeli mengetahui jual beli di media social yaitu ada yang mengetahui dari temannya, dan tahu sendiri dikarenakan sudah beberapa kali membeli rokok ilegal baik di facebook maupun di tokopedia.

Kedua narasumber menerangkan bahwa mereka pernah melakukan pembelian di toko pada umumnya tapi ada juga satu narasumber yang memperoleh dari rokok dari temannya. Sedangkan alasan para pembeli melakukan jual beli di media social facebook karena harga lebih murah dari rokok resmi berpita cukai. Tampaknya harga yang murah menjadi alasan paling dominan dikarenakan perbedaan jauh antara rokok berpita cukai dengan rokok tanpa pita cukai.

Tata cara dalam melakukan pembelian, dimulai dari mencari grup rokok murah di facebook, kemudian melakukan negosiasi dikomentor lalu dilanjutkan ke pesan pribadi dan menentukan tempat pertemuan, apabila kedua belah pihak sepakat maka transaksi dilakukan. Perbedaan mendasar dari keduanya hanya dalam cara mencari rokok, seperti yang diterangkan oleh Ilham bahwa dalam mencarinya dapat dengan memposting sedang mencari rokok murah rasa yang enak atau mencari postingan penjual. Sedangkan narasumber ikhwan hanya mencari postingan penjual. Meski begitu tata cara yang mereka terdapat perbedaan yang besar.

Selanjutnya terkait rukun dan syarat jual beli, dari yang dialami kedua narasumber sama-sama tidak mengetahui tentang barang yang ia beli. Mennurut Ikhwan yang pernah tertipu dikarenakan si penjual menggunakan akun palsu,

⁶² Ikhwan, Pembeli di Jual Beli Media Sosial Facebook, wawancara, 21 Mei 2023

menurutnya membuat syarat jual beli belum sepenuhnya terpenuhi, penjual bisa dikatakan tidak jelas karena dapat menggunakan akun palsu. Barang yang dijual juga tidak memenuhi syarat jual beli dikarenakan mengandung unsure gharar atau ketidakjelasan barang tersebut karena tidak ada pita cukai dalam kemasan rokok tersebut. Terlihat memang syarat jual beli masih ada yang belum terpenuhi dalam beberapa transaksi jual beli di media social.

Saudara ilham menerangkan bahwa penjual hanya sedikit menerangkan tentang detail rokok yang dijual, hal serupa juga diterangkan oleh narasumber lain. Selain itu detail barang juga terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, seperti yang di alami oleh Ilham terhadap rasa rokok berbeda dengan apa yang sebelumnya ditawarkan oleh penjual. Mengecek dan merasakan rokok hanya sebentar, sehingga masih banyak detail barang yang tidak dapat diketahui secara keseluruhan. Penjual sebagai pemilik seharusnya lebih mengetahui, namun ia tidak menerangkannya didalam postingan tersebut, sehingga penipuan terhadap kondisi barang kerap kali dialami oleh pembeli.

Harga yang ditawarkan dalam jual beli di media social tidak sesuai dengan pasaran pada umumnya, bahkan menurut ikhwan harga yang ditawarkan berbeda dua kali lipat dari harga rokok resmi di pasaran. Harga tersebut masih dapat ditawar melalui komentar, masing-masing pembeli bebas menawar rokok dalam postingan. Penawaran yang bebas tersebut menjadikan beberapa pembatalan terhadap kesepakatan antara penjual yang sudah berjanji untuk melakukan transaksi dan pertemuan, seperti yang dialami oleh saudara Ilham. Hal tersebut mengindikasikan jual beli terlarang yang berkaitan dengan penawaran terhadap tawaran orang lain, sebab tidak terdapa penutupan penawaran.

Narasumber menerangkan bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Beberapa penjual justru langsung tidak dapat dihubungi, bahkan akun media social mereka langsung di blokir agar menghilangkan jejak. Selain itu dalam jual beli di media social tidak ada yang dapat dimintai pertanggung jawaban sehingga hanya anara penjual dan pembeli saja. Kemudian ada juga pemaksaan pembeli seperti yang diterangkan oleh narasumber Ilham dan Ikhwan. Saudara Ikhwan menyatakan bahwa ia pernah dipaksa untuk membeli dengan alasan stok barang itu sedikit atau hampir habis, meskipun tidak sampai membeli, pemaksaan secara halus juga dialami oleh saudara Ilham dengan alasan sudah jauh datang ke lokasi pertemuan sehingga diminta untuk memeli rokok atau membeli uang bensin sebagai ganti ruginya.

2) Penjual

Pertama, Ulum mengetahui jual beli di media social dari rekomendasi teman, sebelumnya ia sendiri baru beberapa kali melakukan penjualan rokok. Alasan ia menjual rokok di media social facebook karena lebih mudah dan membutuhkan dana tambahan untuk keperluan hariannya serta banyak orang yang berminat karena harganya yang tergolong murah dibanding rokok pada umumnya. Ia juga menerangkan bahwa pernah menjumpai pembeli dibawah umur yang masih SMP, sedangkan dari barang yang ia jual itu belum terpenuhi dikarenakan rokok tersebut tanpa cukai. Ia menetapkan harga yang dibawah pasaran, kondisi barang serta rasa selama tidak mempengaruhi diabaikan, menurut pemaparannya ia selalu memberikan harga tanpa negosiasi. Ia juga menjelaskan bahwa dalam ia mengambil keuntungan tidak terlalu banyak, dikarena dari pemasok memberikan barangnya dengan ketentuan per satu pack di hargai Rp. 60.000, lalu ia menjelaskan harga yang ia tetapkan dalam menjual barangnya di media social facebook dengan harga Rp. 75.000 per satu packnya. Detail barang juga tidak ia

terangkan dan menyerahkan pembeli untuk mengecek dan mencoba sendiri, lalu ia menerangkan proses negosiasinya cukup mudah, awalnya penjual memposting di grup-grup media social facebook lalu bila ada yang membeli dan berminat diberi keterangan pembeli yang berminat untuk dilanjutkan negosiasi di pesan pribadi, lalu ia bertanya ke pembeli barang yang diinginkan mau diberikan langsung melalui pertemuan atau dikirim barangnya lewat jasa ekspedisi. Lalu ia juga menjelaskan bahwa pernah memaksa beberapa pembeli untuk membeli barangnya agar stock barang yang ia jual cepat habis.⁶³

Kedua, saudara Andri, ia memaparkan awal mengetahui jual beli di media social berawal dari ketidaksengajaan saat ingin mengetahui jual beli di fitur pencarian , dan muncul grup jual beli rokok murah. Dari situ ia mulai mencoba masuk dan membeli rokok, kemudian ia jual kembali di grup lain dengan harga yang lebih tinggi. Meskipun belum pernah melakukan jual beli sebelumnya, ia dapat memperoleh sedikit keuntungan. Hal tersebut menjadikannya kembali mencari keuntungan melalui aktivitas jual beli. Jelas ia memperoleh barang dan kemudian dijual kembali. Terangnya ia menawarkan dengan harga diatas pasaran di grup-grup jual beli rokok murah, jika yang ia tawarkan sesuai dengan rasa tembakau yang tidak enak, nanti justru di tawar dengan harga lebih murah dan keuntungan yang ia dapatkan tentu lebih sedikit. Ia mengaku memanfaatkan ketidaktahuan pembeli dengan cara menawarkan harga yang lebih tinggi dari pasaran kemudian menyakinkan pembeli bahwa harga tersebut adalah harga pasaran sebenarnya.⁶⁴

⁶³ Ulum, Penjual di Jual Beli Media Sosial Facebook, wawancara, 24 Mei 2023

⁶⁴ Andri , Penjual di Jual Beli Media Sosial Facebook, wawancara, 24 Mei 2023

Berdasarkan data wawancara diatas dapat dilihat bahwa penjual mulai mengetahui jual beli di media social, berdasarkan rekomendasi teman, karena ketidaksengajaan saat ingin tahu tentang grup jual beli , melalui beranda media social facebook. Si penjual mengaku sudah pernah melakukan menjual rokok di grup media social facebook. Alasan narasumber adalah untuk tambahan biaya kehidupan hariannya dan untuk mencari keuntungan.

Tata cara menjual rokok dari penjelasan narasumber adalah dengan memposting di grup media social facebook tersebut dan juga mencari pembeli yang memposting sedang mencari rokok murah dan rasa enak. Seperti halnya yang dilakukan Ulum, selebihnya dilakukan dalam kolom komentar, dilanjutkan dengan menentukan bertemu dan melakukan pertemuan, kemudian mempersilahkan pembeli untuk mencoba rasa rokok tersebut, atau bisa jadi mengirimkan barangnya lewat ekspedisi lalu pembeli membayar barang tersebut di tempat lewat kurir.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, narasumber Andri menjelaskan bahwa ia sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, berbanding dengan narasumber Ulum, disatu waktu ia pernah bertemu dengan pembeli dibawah umur yang masih menempuh SMP yang menurutnya belum cakap hukum. Hal tersebut mengindikasikan masih ada pembeli yang belum matang dan berakal dalam kegiatan jual beli di media social.

Narasumber Ulum menentukan harga sesuai dengan harga rokok murah di postingan grup media social facebook , ia hanya mengambil sedikit keuntungan dari pihak pemasok sebesar Rp. 15.000 per satu pack nya . Selanjutnya narasumber mempersilahkan pembeli untuk melakukan penawaran dikolom komentar, sedangkan ia memberikan harga net yang tidak boleh ditawar lagi.

Dalam kaitanya memanfaatkan ketidak tahuan pembeli untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, narasumber Andri seperti hasil wawancara diatas terlihat ia mencoba memanfaatkan ketidak tahuan peembeli dengan menawarkan harga diatas pasaran rokok murah lalu menyakinkan bahwa itu sudah harga yang sesuai pasaran.

Terkait pemaksaan pembelian, dari kedua narasumber hanya saudara Ulum yang mengaku melakukan pemaksaan terhadap pembelian, diantaranya karena meminta uang bensin kalau tidak jadi bertemu padahal keduanya sudah sepakat untuk bertemu.

Data wawancara menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan jual beli di media social facebook tidak ada. Semua ditanggung oleh pihak penjual dan pembeli. Apabila terjadi perselisihan maka tidak ada pihak lain yang mampu menyelesaikan selain penjual dan pembeli itu sendiri.

Rokok ilegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murahnya harga rokok dipasaran. Selain itu, rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jika peredaran rokok ilegal dapat dicegah, pendapatan negara melalui cukai dapat meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengatasi dampak akibat merokok. Menurut WHO, jika peredaran rokok ilegal dieliminasi maka pendapatan negara di seluruh dunia mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian prematur dapat dicegah. Selain itu, rokok ilegal tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan bergambar yang maksudnya agar masyarakat paham akan dampak buruk rokok terhadap kesehatan. WHO (2015) menyebutkan jika perdagangan rokok ilegal dieliminasi, pemerintah di seluruh dunia akan mendapatkan sedikitnya 30 milyar USD per tahun dari cukai rokok dan mencegah 164.000 kematian dini per tahun (karena harga rokok rata-rata menjadi lebih tinggi).

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K) dalam sambutannya pada acara Dialog Interaktif Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2015 bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta (8/6). Secara global, tema HTTS tahun ini adalah “*Stop illicit trade in tobacco products*” dan tema nasional yaitu “Rokok Ilegal Merugikan Bangsa dan Negara”.

Menkes menerangkan, dalam menyukseskan pengendalian tembakau, Pemerintah telah memiliki Peraturan pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan penjabarannya. Kementerian Kesehatan

telah membuat: Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar dan Tulisan pada Kemasan Produk Tembakau dan peringatan tersebut diberlakukan mulai 1 Juni 2014; Permenkes Nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

Regulasi dari Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan, yaitu: Peraturan Kepala Badan BOM nomor 41 tahun 2013 tentang Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dalam Kemasan Produk Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai.

Terkait komitmen Pemerintah Daerah terhadap upaya pengendalian tembakau, Bersama-sama Kementerian Dalam Negeri dan Jejaring Pengendalian Tembakau melakukan advokasi kepada Pemerintah daerah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 127 Kabupaten/Kota di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang telah memiliki peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menkes terus mengimbau kepada jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang belum, untuk segera melahirkan peraturan tentang KTR.⁶⁵

⁷ <http://sehatnegriku.kemkes.go.id> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Rokok di Media Sosial
Facebook**

Hasil wawancara terhadap 2 orang Penjual dan 2 orang pembeli, memberikan gambaran umum tentang bagaimana jual beli yang dilakukan di media social. Dalam tatarannya, praktiknya, cara menjual dan membeli tidak memiliki banyak perbedaan, keduanya dapat dimulai dari memposting atau mencari postingan menegosiasi harga, melakukan pertemuan sampai menyepakati transaksi. Alasan mereka dalam melakukan jual beli, yaitu untuk memperoleh keuntungan, sebagian kerjaan sambilan untuk menambah dana, dikarenakan harga rokok resmi berpita cukai harganya tergolong mahal bagi beberapa pembeli yang membuat para penikmat rokok pindah haluan mencari rokok yang lebih murah.

Dalam rukun dan syarat jual beli, kedua belah pihak mengakui sudah terpenuhi sepenuhnya, namun masih ada penjual yang menerangkan pernah bertemu dengan pembeli yang dibawah umur, yang bagi mereka belum cakap hukum, seperti yang dialami oleh Ulum. Hal ini menunjukkan bahwa , minat jual beli di media social membebaskan praktik jual beli tanpa ada batasan usia. Karena orang yang dianggap belum matang dalam akal yang melakukan jual beli, maka dapat dipastikan bahwa masih ada beberapa jual beli di media social facebook yang belum memenuhi syarat.

Hasil wawancara menunjukkan narasumber penjual enggan menjelaskan secara detail tentang spesifikasi rokok tersebut seperti legal tidaknya, hanya memikirkan keuntungan saja.

Sudah dijelaskan dalam praktiknya, bahwa penjualan rokok ilegal itu terjadi karena diawali dengan adanya pemasaran rokok ilegal itu sendiri. Dimana hal itu dilakukan oleh sales-sales dari produsen rokok tersebut.

Dengan adanya pemasaran yang tidak dijangkau oleh aparat pemerintah yang berwenang dalam menanggulangi praktik jual beli barang ilegal, hal itu membuat penjualan masih terjadi baik secara langsung maupun online.

Cara melakukan jual beli rokok ilegal sangat mudah, diawali dengan si calon pembeli membuat postingan di grup facebook dengan kata-kata, seadng mencari rokok murah dengan rasa mendekati rokok seperti ini, lalu banyak pengedar atau penjual yang membalas postingan tersebut dengan menambahkan gambar rokok yang dijual serta harga dari rokok tersebut.

Lalu dilanjutkan dengan saling membalas komentar, bila jadi membeli/berminat berlanjut ke pesan pribadi antara si penjual dan calon pembeli, dalam pesan pribadi tersebut si penjual melakukan negosiasi, menanyakan barang ini (rokok) mana yang diminati oleh si pembeli lalu si penjual menanyakan barang ini (rokok) mau dikirim lewat ekspedisi atau COD (Caash Delivery Order) atau bayar ditempat, apabila si pembeli memberikan jawaban kirim lewat ekspedisi saja, si penjual meminta alamat lengkap si pembeli lalu mengenai pembayaran, si penjual memberitahu si pembeli pembayaran bisa dilakukan secara transfer maupun bayar

ditempat, lalu tidak lama setelah itu barang tersebut (rokok ilegal) sampai di alamat si pembeli, lalu si pembeli memberikan konfirmasi kepada penjual bahwa barang (rokok ilegal) tersebut sudah sampai di alamat pembeli.

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, jual beli yang dilakukan di media social facebook memiliki beberapa kekurangan yaitu:

- a. Tidak adanya pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban
- b. Tidak adanya kejelasan pada barang yang diperjual belikan
- c. Terdapat unsur pemaksaan
- d. Terdapat pengguna akun palsu

Disamping kekurangan tersebut terdapat juga beberapa kelebihan dalam jual beli yang dilakukan di media social facebook diantaranya:

- a. Tidak memerlukan tempat
- b. Tidak memerlukan biaya tambahan (iklan, tempat, dan operasional lain)
- c. Dapat memperoleh keuntungan
- d. Memiliki banyak pilihan, karena banyaknya penjual dan pembeli

Kekurangan yang terjadi dalam jual beli di media social sebenarnya dapat dihindarkan, cara yang dapat digunakan yaitu:

- a. Memiliki kemampuan untuk dapat menilai barang
- b. Kenali informasi tentang penjual dan pembeli melalui akun media yang digunakan, pengguna akun palsu lebih cenderung untuk melakukan tindakan penipuan.
- c. Cari tahu terkait harga rokok serta berpita cukai atau tidaknya di postingan dan komentar penjual dan pembeli lain

Dampak dari jual beli rokok ilegal adalah meningkatkan keterjangkauan masyarakat mengomsumsi rokok karena harga rokok ilegal lebih murah, meningkatkan komsumsi rokok, meningkatkan tingkat kematian atau kesakitan akibat konsumsi rokok yang bertambah, mengurangi penerimaan Negara karena rokok ilegal ada potensi penerimaan Negara yang hilang.

Selanjutnya ketiadaan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok ilegal menyebabkan masyarakat tidak tersosialisasikan bahaya rokok mengingat rokok ilegal kadang hanya dibungkus plastic biasa atau bahkan dibungkus bungkus permen, meningkatkan korupsi di Negara itu, dan membiayai aktivitas criminal dari hasil penjualan rokok ilegal.

Salah satu penyebab tingginya peredaran rokok ilegal adalah untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Kenaikan harga rokok yang terus melonjak tinggi membuat sebagian masyarakat beralih untuk membeli atau mengomsumsi rokok ilegal.

Rokok illegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murahnya harga rokok dipasaran. Selain itu, rokok illegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jika peredaran rokok illegal dapat dicegah, pendapatan negara melalui cukai dapat meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengatasi dampak akibat merokok. Menurut WHO, jika peredaran rokok illegal dieliminasi maka pendapatan negara di seluruh dunia mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian prematur dapat dicegah. Selain itu,

rokok ilegal tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan bergambar yang maksudnya agar masyarakat paham akan dampak buruk rokok terhadap kesehatan. WHO (2015) menyebutkan jika perdagangan rokok ilegal dieliminasi, pemerintah di seluruh dunia akan mendapatkan sedikitnya 30 milyar USD per tahun dari cukai rokok dan mencegah 164.000 kematian dini per tahun (karena harga rokok rata-rata menjadi lebih tinggi).

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K) dalam sambutannya pada acara Dialog Interaktif Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2015 bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta (8/6). Secara global, tema HTTS tahun ini adalah “*Stop illicit trade in tobacco products*” dan tema nasional yaitu “Rokok Illegal Merugikan Bangsa dan Negara”.

Menkes menerangkan, dalam menyukseskan pengendalian tembakau, Pemerintah telah memiliki Peraturan pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan penjabarannya. Kementerian Kesehatan telah membuat: Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar dan Tulisan pada Kemasan Produk Tembakau dan peringatan tersebut diberlakukan mulai 1 Juni 2014; Permenkes Nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

Regulasi dari Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pengendalian dampak tembakau terhadap

kesehatan, yaitu: Peraturan Kepala Badan BOM nomor 41 tahun 2013 tentang Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dalam Kemasan Produk Tembakau; Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai.

Terkait komitmen Pemerintah Daerah terhadap upaya pengendalian tembakau, Bersama-sama Kementerian Dalam Negeri dan Jejaring Pengendalian Tembakau melakukan advokasi kepada Pemerintah daerah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 127 Kabupaten/Kota di 32 provinsi di seluruh Indonesia yang telah memiliki peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menkes terus mengimbau kepada jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang belum, untuk segera melahirkan peraturan tentang KTR.

Negara melalui Kementerian Kesehatan mengajak seluruh unsur masyarakat untuk melindungi generasi muda dari bahaya merokok dan meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya memberantas peredaran rokok illegal yang merugikan bangsa dan negara dengan mengenali dan melaporkan rokok illegal kepada yang berwajib. Untuk menyusun suatu strategi pemberantasan peredaran rokok illegal diperlukan hasil riset yang sah, yang mudah disosialisasikan hasilnya di masyarakat.⁶⁶

B. Analisis Jual Beli Rokok Ilegal dalam Tinjauan Hukum Islam

1) Prinsip Jual Beli dalam Islam

⁶⁶ www.depkes.go.id diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Dalam kaidah bahasa Arab, istilah jual beli secara umum dikenal dengan nama al-bay' yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi'il madli باع yang bermakna menjual. Sementara itu, kata membeli sebenarnya memiliki kosa kata tersendiri yaitu kata syara-a yang merupakan bentuk isim mashdar dari fi'il madli شرى (Munawir, 1997). Namun walaupun demikian, kata البيع Sesungguhnya merupakan kata yang telah mencakup kedua makna tersebut, yaitu mengandung makna menjual dan membeli, atau dengan kata lain, kata al-bay' selain bermakna menjual juga bermakna membeli sekaligus (Abdullah, 2011). Sementara itu menurut As-Sayyid Sabiq definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara suka rela dan tidak bertentangan dengan syara' (Sabiq, 1883).

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia (Mardani, 2015). Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran (Hidayat, 1998). Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain (World Bank, 2003). Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang

yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

6. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam.

Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

7. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya (Qardhawi, 2004). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

8. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- a. Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk.
 - 2) *Baligh*, yaitu masa di mana seseorang dapat dibebani hukum secara syar'i, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.
 - 3) Tidak dalam paksaan.
 - 4) Bukan orang yang *mubadhir*, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator

bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak (Basaribu, 1996). Selain itu, pengelolaan harta orang yang boros berada di dalam kekuasaan walinya, bukan berada di dalam kekuasaannya sendiri.

- b. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Oleh karena itulah, tidak boleh ada akad jual beli terhadap barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - 2) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariat Islam.
 - 3) Bermanfaat, yakni objek jual beli harus hal yang memberikan manfaat, bukan justru memberikan madlarat.
 - 4) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah.
 - 5) Dapat diserahkan, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat diserahkan waktu akad terjadi. Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahkan adalah tidak sah, karena

mengandung unsur gharar. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahkan disebut juga dengan ba'i ma'juz al-Taslim.

- c. Akad ijab dan qabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- d. Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.⁶⁷

Ilegal adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian barang ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad). Ilegal adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah).⁶⁸

Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-

⁶⁷ Jurnal Dinamika Ekonomi Islam, Universitas Islam Nadhatul Ulama Jepara, 2020

⁶⁸ Ibid, 473

barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.⁶⁹

Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah black market (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 54 berbunyi: “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Pasal 56 berbunyi: “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

⁶⁹ Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003),..52

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dampak dari peredaran rokok ilegal adalah meningkatkan keterjangkauan masyarakat mengonsumsi rokok karena rokok ilegal lebih murah, meningkatkan konsumsi rokok, meningkatkan kematian atau kesakitan akibat konsumsi rokok yang bertambah, mengurangi pendapatan Negara karena rokok ilegal ada potensi penerimaan Negara yang hilang.

Rokok ilegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah harga rokok dipasaran. Selain itu, rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jika peredaran rokok ilegal dapat dicegah, pendapatan negara melalui cukai dapat meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengatasi dampak akibat merokok. Menurut WHO, jika peredaran rokok ilegal dieliminasi maka pendapatan negara di seluruh dunia mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian prematur dapat dicegah. Selain itu, rokok ilegal tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan bergambar yang maksudnya agar masyarakat paham akan dampak buruk rokok terhadap kesehatan. WHO (2015) menyebutkan jika perdagangan rokok ilegal dieliminasi, pemerintah di seluruh dunia akan mendapatkan sedikitnya 30 milyar USD per tahun dari cukai rokok dan mencegah 164.000 kematian dini per tahun (karena harga rokok rata-rata menjadi lebih tinggi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan data dari 4 narasumber maka dapat disimpulkan bahwa jual beli rokok ilegal lewat media social facebook dilarang menurut hukum islam, namun juga sah-sah saja karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, jual beli rokok ilegal di media social facebook dilarang oleh hukum islam karena mengandung ketidakjelasan yang mendatangkan perselisihan dan praktik jual beli rokok ilegal terdapat ketidak jelasan datangnya rokok atau perusahaan yang memasokkan rokok tersebut tidak diketahui sehingga jika terdapat permasalahan di dalamnya sulit untuk dipecahkan. Dalam hukum Islam jual beli yang seperti ini termasuk dalam kategori jual beli jahalah yang dilarang untuk dilakukan. traksaksi jual beli rokok ilegal tersebut juga bertentangan dengan adanya perintah Allah Taala untuk mengikuti pemerintah. Di mana dalam hal ini ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan diantaranya yaitu:

1. Sebaiknya pihak berwenang terkait dan pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal khususnya di media social maupun di toko online, agar berkurangnya jumlah peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian pendapatan Negara dan meningkatka kerja sama antar pihak terkait.

2. Untuk masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal, dan melaporkan kepada pihak Bea cukai dan pemerintah setempat.
3. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya. Pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar tidak memberi celah bagi pihak yang ingin melakukan pelanggaran yang dapat merugikan bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqhua al-islamia wa Aadilatuhu*. Dmaskus:Darul Fikr, 1997.
- Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali-Press, 2006.
- Dipa , Gusti N. P. *Merokok dan Relevansinnya Dalam Kajian Kesehatan dan Islam*. Universitas Gajah Mada, 1999.
- Djam'an, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008.
- Ghazali, *Pajak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2015.
- Ghony, Djunaidi, Almanshuf, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Ghozali, Ahmad, *Jual Beli Handphone di Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam*. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018.
- Hanafi, Muhammad, *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook*, Universitas Riau, Jurnal : Vol.3 No.2 JOM FISIP, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Griya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul, Heykal, Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ihsan Jampes, Syaikh, *Kitab Kopi. Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Khairi, Miftahul, *Ensikklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2017.
- Makarim, Edmon, *Noratis dan Transaksi Elektronik, Kajian*

- Hukum tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA, 2012
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami'ul Musnad ash-Shohih al-Mukhtashor juz 3 dalam al-Maktabah asy-Syamilah.
- Musfiqon, H.M, *Metedologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi, Pustaka Publisher, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Amzah, 2010.
- Nasir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995
- Nugroho, Amin, Yusuf, *Fiqh al Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, Ttp, Tt, E, 2012.
- Pelangi Laskar, Tim, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo Press, 2013
- Ruf'ah, Abdullah, *FIQH MUAMALAH*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, Qurais, M, M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. cet. XIII*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga*
- Startren, Scout, Unmarketing.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suhendi, Hendi, *FIQH MUAMALAH*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sukendro, Suryo. *Filosofi Merokok, Fikih Ekonomi Islam Cet ke-1*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher Al-Muslih, 2007
- Sukwan, *Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Madura. 2018
- Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Daud Juz 3 dalam al-Maktabah asy-Syamilah.
- Supardi , *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Pandangan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri

- Sunan Kalijaga. 2008
- Suyudi, Mohammad, *Jual beli rokok ilegal Menurut Hukum Ekonomi Islam*. Madura 2019
- Syarah Sahih Muslim.
- Tarmizi, Erwan, *Harta Haram Muamalat Kontemporer. Cet. XI*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

A. Website

- P2PTM diakses: Tanggal 17 Mei 2023
<http://dinkes.banten.bantenprov.go.id/read/berita/488/Pengertian-merokok-dan-Akibatnya>.
<https://id.wikipedia.org> diakses: tanggal 15 April 2023
<http://www.kompasiana.com> diakses: tanggal 20 Juni 2023


B. Wawancara

- Andri sebagai Penjual, wawancara, pada 18 Mei 2023 pukul 20.50
- Ikhwan sebagai Pembeli, wawancara, pada 21 Mei 2023 pukul 20.54
- Ilham sebagai Pembeli, wawancara, pada 21 Mei 2023 pukul 19.30
- Ulum sebagai Penjual, wawancara, pada 18 Mei 2023 pukul 21.24


LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi


1. Wawancara dengan Ilham, Pembeli di grup facebook



2. Wawancara dengan Ikhwan, Pembeli di grup facebook



3. Wawancara dengan Ulum, Penjual di grup facebook



- Postingan anggota grup yang sedang mencari barang yang di beli



5. Postingan Penjual yang sedang menawarkan barangnya



6. Proses transaksi antara penjual dan pembeli di grup facebook



B. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pembeli di grup media social facebook.

- Peneliti : Darimana Anda mengetahui jual beli rokok di facebook?
- Pembeli : Dari teman, mencari tahu sendiri.
- Peneliti : Apakah sebelum itu anda pernah melakukan jual beli rokok ilegal di facebook?
- Pembeli : Pernah, sebelumnya sudah pernah membeli lewat tokopedia.
- Peneliti : Mengapa anda melakukan jual beli rokok di media social facebook?
- Pembeli : karena mudah, simple tidak perlu kemana-mana menunggu barangdirumah nanti sampai sendiri.
- Peneliti : Bagaimana cara membeli rokok di media social facebook?
- Pembeli : mudah kok, tinggal kita membuat postingan sedang mencari rokok murah, nanti para penjual bermunculan dikolom komentar menawarkan barangnya.
- Peneliti : Menurut anda, adakah rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dalam transaksinya, terutama terkait barang yang dijual?
- Pembeli : tidak, karena saya dan penjual sudah cukup umur untuk melakukan jual beli.

- Peneliti : Apakah penjual menerangkan jenis rokok secara detail?
- Pembeli : tidak, sipenjual hanya menerangkan tentang harga rokok, dan rasa saja.
- Peneliti : Apakah rokok yang anda beli sesuai dengan apa yang ditawarkan penjual?
- Pembeli : sesuai namun tidak ada rasa sama sekali alias rasanya ampang/hambar.
- Peneliti : Apakah menurut anda harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan harga pasaran?
- Pembeli : tidak, harga rokok ini lebih murah dari harga rokok pasaran, rokok pasaran dipatok harga Rp. 210.000 per slop isi 10 bungkus isi 12 batang sedangkan rokok ini hanya Rp. 75.000 perslop isi 10 bungkus isi 20 batang, perbandingan harganya sangat jauh.
- Peneliti : Dalam jual beli adakah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penjual dengan alasan-alasan tertentu?
- Pembeli : pernah, namun hanya sebatas pemaksaan untuk membeli rokok tersebut, karena stok rokok tersebut habis.
- Peneliti : Siapa pihak yang bisa dimintai pertanggung jawaban dalam jual beli rokok ilegal difacebook?
- Pembeli : tidak ada, difacebook paling hanya admin grup memviralkan si penjual bahwa sipenjual sering

melakukan penipuan dan member himbauan untuk berhati-hati.

Wawancara dilakukan kepada penjual di grup media social facebook.

Peneliti : Darimana Anda mengetahui jual beli rokok di facebook?

Penjual : dari teman saya mas

Peneliti : Apakah sebelum itu anda pernah melakukan jual beli rokok ilegal di facebook?

Penjual : sudah beberapa kali saya menjual di grup facebook mas

Peneliti : Mengapa anda melakukan jual beli rokok di media social facebook?

Penjual : karena rokoknya murah jadi banyak yang berminat.

Peneliti : Bagaimana cara menjual rokok di media social facebook?

Penjual : prosesnya mudah, saya mosting di grup itu, lalu kalau ada yang beli saya kasih keterangan yang berminat lanjut ke inbox, lalu proses negoisasinya saya Tanya ke calon pembeli, barangnya mau dikirim saja apa cod, udah gitu aja.

Peneliti : Apakah anda sudah mengetahui tentang larangan pemerintah terhadap peredaran rokok ilegal?

- Penjual : sudah mas, saya kan pengecer mau mencari keuntungan juga lewat jual rokok ini
- Peneliti : Apakah rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dalam transaksinya, terutama terkait barang yang dijual?
- Penjual : menurut saya sudah, soalnya kebanyakan yang beli juga itu orang dewasa kok mas, barang yang saya jual juga jelas ada barangnya.
- Peneliti : Bagaimana anda menentukan harga jual, apakah sesuai kondisi atau harga pasaran? Dan bagaimana proses negoisasinya?
- Penjual : harga yang saya jual tidak mengambil untung banyak dari pemasoknya mas, ya kalo yang beli semakin banyak saya semakin untung. Harga perslop dari pemasok itu di kalkulasi Rp. 60.000 perslop lalu yang saya jual perslopnya Rp. 75.000.
- Peneliti : Adakah detail rokok yang tidak saudara terangkan saat melakukan penjualan?
- Penjual : ada mas, saya tidak memberikan keterangan rokok ini kalau rokok ini ilegal, soal rasa juga saya tidak sampaikan jelas mengarah kemananya.
- Peneliti : Apakah ada pihak yang dimintai pertanggung jawaban terkait jual beli ini?
- Penjual : tidak ada mas, pihak terkait tindak sampai melakukan operasi ke media social , paling-paling hanya admin grup membuat postingan

bahwa jangan melakukan transaksi dengan orang tersebut karena menipu.

Peneliti : Apakah saudara memaksa pembeli karena alasan tertentu?

Penjual : pernah mas, paling hanya sekedar memaksa membeli agar barang saya cepat habis, itu saja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Sahrul Hamzah
 Tempat Tanggal Lahir: Kendal, 24 Agustus 1998
 Tempat Asal : Desa Sumberagung, Rt 02 Rw 02 Weleri
 Kabupaten Kendal
 Alamat Sekarang : Desa Sumberagung, Rt 02 Rw 02 Weleri
 Kabupaten Kendal
 Nomor Telp/Hp : 087716203149
 E-mail : sahrulhamzah555@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

TK Muslimat NU Sumberagung	(2003-2004)
SDN 01 Sumberagung	(2004-2010)
SMP Negeri 3 Weleri	(2010-2013)
SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal	(2013-2016)
UIN Walisongo Semarang	(2016-2023)
2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Darul Amanah,- Sukorejo Kendal
 Pondok Pesantren Roudhotul Muta'alimin, Gondoriyo,
 Ngaliyan

B. Pengalaman Organisasi

- Pengurus OSDA Darul Amanah (2016)
- HMJ Hukum Ekonomi Syariah (2017-2018)
- DEMA Fakultas Syariah Dan Hukum (2018-2019)
- PMII Rayon Syari'ah (2017)

C. Pengalaman Kerja

- Divisi Multimedia Persik Kendal Liga 3 Indonesia
- Karyawan Bengkel Las UD. Berkah Mulya
- Barista Kopi Bro
- Surveyor Poltracking Indonesia
- Karyawan SR Tobacco

D. Riwayat Prestasi

- Juara 3 Tekwondo POPDA Kab. Kendal 2014

- Juara 3 Taekwondo POPDA Kab. Kendal 2015
- Juara 1 Taekwondo Sejava Bali 2015
- Juara 3 Sepak Bola Weleri Cup Kab. Kendal 2022

Semarang, 22 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Sahrul Hamzah